

JURNAL
PELAKSANAAN PASAL 4 HURUF d PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM
(Studi Pada Terminal Hamid Rusdi Kota Malang)

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh:
PRASDIKA BAHRUDIN
NIM. 105010100111065



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2015

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**PELAKSANAAN PASAL 4 HURUF d PERATURAN DAERAH KOTA
MALANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS UMUM**

OLEH :

PRASDIKA BAHRUDIN

105010100111065

Disetujui pada tanggal : 15 januari 2015

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, SH. MH.

NIP:19590717 196601 1 001

Shinta Hadiyantina, Dr. SH.MH

NIP. 19770305 200912 2 001

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

Lutfi Effendi, SH. MH.

NIP :19600810 196601 1 002

**PELAKSANAAN PASAL 4 HURUF d PERATURAN DAERAH
KOTA MALANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM
(STUDI PADA TERMINAL HAMID RUSDI KOTA MALANG)**

Prasdika Bahrudin, Agus Yulianto, S.H. M.H., Shinta Hadiyantina, DR. SH.MH

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : hondamio25@gmail.com

Abstrak

Penulis mengangkat permasalahan mengenai bentuk pemeliharaan dan perawatan pada terminal, tema ini di ambil karena terminal merupakan fasilitas umum yang penting dan sangat menunjang pergerakan angkutan umum, selain itu latar belakang selanjutnya adalah terminal merupakan aset daerah yang harus selalu dirawat untuk menjaga fungsinya. Terminal sangat di perlukan agar kendaraan angkutan umum yang sedang istirahat tidak berkumpul di satu sudut jalan yang mengakibatkan macet. Selain itu untuk menghilangkan terminal bayangan yang sering membuat macet jalan karena angkutan umum yang sering parkir sembarangan di badan jalan. Tiap fasilitas umum tentu harus dirawat, dalam hal terminal yang melakukan perawatan adalah dinas perhubungan. Dinas terkait dalam melakukan perawatan tentu memiliki standar dan tingkatan tertentu. Untuk menjaga agar fasilitas umum terus dapat digunakan tentu perawatan mutlak dibutuhkan agar kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum tersebut selalu maksimal dan tidak mengganggu penggunaannya. Pembangunan terminal Hamid Rusdi bertujuan untuk mengatur sistem lalu lintas agar lebih tertata dengan baik.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pemeliharaan dan perawatan pada terminal hamid rusdi kota malang sudah dilakukan, namun dengan keterbatasan pendanaan dan kurangnya renovasi pada beberapa bagian terminal maka keadaan terminal menjadi kurang maksimal dan dapat menghambat pemanfaatannya.

Kata kunci : perawatan terminal, prasarana, sarana, utilitas umum,

Abstract

The writer took a theme about the form of maintenance and treatment on the terminal, this theme chosen because terminal is a public facility that so important and support the movement of public transportation, beside that the next background is terminal is a regional asset that have to be take care of. Terminal is in need so that public transport vehicles were not assembled in a single break street corner that resulted in traffic jams . In addition to eliminating the shadow terminal which often makes jammed roads as public transport is often parked haphazardly on the road . Each public facilities would be admitted , in the case of terminals that do care is the transportation department . Related agencies in the treatment of certain standards and levels . To keep public facilities continue to be used of the treatment is absolutely necessary so that the condition of infrastructure, facilities and public utilities is always maximized and does not interfere with its use . Rusdi Hamid terminal development aims to regulate the traffic system in order to be well ordered.

From this research that the writer did about the maintenance and the treatment in at Hamid Rusdi terminal of Malang city has done, but with the limitation funding and the lack of renovation on some terminal parts so the condition be less than the maximum and could be inhibit utilization.

I. PENDAHULUAN

Terminal merupakan tempat berkumpulnya angkutan baik yang melayani rute dalam kota seperti angkot maupun rute antar kota seperti bus. Terminal juga menjadi penggerak kegiatan perekonomian di sektor yang lain. Selain sektor angkutan umum, di dalam terminal juga terdapat tempat usaha perdagangan baik berupa toko-toko dalam terminal maupun toko-toko di sekitarnya, tak luput juga dalam terminal sering banyak pedagang asongan yang menjajakan barang dagangannya.

Pada umumnya angkutan umum yang melewati rute dekat terminal harus memasuki terminal untuk sekedar beristirahat maupun untuk menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal. Akan tetapi terkadang ada kendaraan yang kurang tertarik untuk memasuki terminal karena beberapa alasan. Alasan tersebut antara lain adalah kurangnya penumpang dalam terminal, harus membayar retribusi, ataupun karena fasilitas dalam terminal tersebut kurang memadai.

Terminal sangat di perlukan agar kendaraan angkutan umum yang sedang istirahat tidak berkumpul di satu sudut jalan yang mengakibatkan macet. Selain itu untuk menghilangkan terminal bayangan yang sering membuat macet jalan karena angkutan umum yang sering parkir sembarangan di badan jalan.

Alat transportasi umum antara lain adalah kereta, pesawat terbang, kapal laut, bus dan mikrolet. Alat transportasi umum diatur oleh pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Terminal (stasiun) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perhentian atau penghabisan angkutan baik bus, kereta api dan lain-lain. Kota Malang memiliki beberapa terminal antara lain terminal Arjosari, terminal Donomulyo, terminal Madyopuro. Terminal-terminal tersebut ada yang ramai dan ada yang sepi, terminal yang sepi tentu tidak memenuhi target untuk besarnya angkutan umum yang masuk ke dalam terminal, salah satunya adalah Terminal Hamid Rusdi.

Tiap fasilitas umum tentu harus dirawat, dalam hal terminal yang melakukan perawatan adalah dinas perhubungan. Dinas terkait dalam melakukan perawatan tentu memiliki standar dan tingkatan tertentu. Untuk menjaga agar

fasilitas umum terus dapat digunakan tentu perawatan mutlak dibutuhkan agar kondisi prasarana, sarana dan utilitas umum tersebut selalu maksimal dan tidak mengganggu penggunaannya. Pembangunan terminal Hamid Rusdi bertujuan untuk mengatur sistem lalu lintas agar lebih tertata dengan baik. Akan tetapi karena letaknya kurang strategis maka terminal tersebut tidak bisa bekerja dengan maksimal.

Relokasi Terminal Gadang ke Terminal Hamid Rusid merupakan bagian dari pengaturan sistem transportasi di Kota Malang yang lebih komprehensif dengan tujuan dapat memwadahi dan memfasilitasi pergerakan transportasi angkutan umum di Kota Malang terutama angkota, angkudes, bus dan MPU. Namun karena akses jalan menuju lokasi terminal yang dirasa cukup jauh dari jalan arteri Kota Malang (Jl. Kolonel Sugiono) sehingga banyak angkutan umum (angkota, angkudes, MPU dan bus) yang kurang memanfaatkan kinerja Terminal. Hal ini menjadikan fungsi operasional terminal Hamid Rusdi kurang maksimal seperti hal kriteria terminal tipe B.¹

Dalam pasal 4 peraturan daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2013 telah dijelaskan secara rinci tentang prasarana, sarana dan utilitas umum. Pasal tersebut menyatakan ruang lingkup pengaturan prasarana, sarana dan utilitas umum, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. pembangunan;
- c. penyerahan dan penagihan;
- d. pemeliharaan dan perawatan;
- e. penggunaan dan pemanfaatan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

Pada pasal 4 huruf d peraturan daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2013 tentang prasarana, sarana dan utilitas umum menyatakan bahwa ruang lingkup

¹ Ketetapan Menteri nomor 31 tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan.

pengaturan prasarana, sarana dan utilitas umum salah satunya dalam pemeliharaan dan perawatan.

Peraturan daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2013 tentang prasarana, sarana dan utilitas umum, terminal termasuk dalam kategori kawasan perdagangan dan jasa, yang dikelola oleh perusahaan kawasan perdagangan dan jasa, dengan karakter pengembangan masa bangunan sistem deret maupun sistem blok, memiliki sirkulasi jalan internal atau jalan di dalam tapak maupun jalan antar blok bangunan. Prasarana, sarana, dan utilitas umum dalam peraturan daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2013 tentang prasarana, sarana dan utilitas umum adalah bagian dari barang milik pemerintah daerah yang merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2013 tentang prasarana, sarana dan utilitas umum, pada kawasan perdagangan dan jasa, antara lain :

- a. Prasarana, minimal :
 1. Jaringan jalan yang menghubungkan antar blok atau jalan di dalam tapak kawasan
 2. Jaringan pembuangan air limbah
 3. Instalasi pengolahan air limbah
 4. Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase)
 5. Tempat pembuangan sampah
- b. Sarana, minimal :
 1. Sarana peribadatan
 2. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau
 3. Sarana parkir
 4. Sarana kantin
 5. Tempat/ ruang untuk pedagang informal/ pedagang kaki lima dan atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
- c. Utilitas Umum, minimal :
 1. Jaringan air bersih
 2. Jaringan listrik
 3. Jaringan telepon
 4. Jaringan gas

5. Jaringan transportasi (termasuk halte dan atau sub terminal)
6. Sarana pemadam kebakaran
7. Sarana penerangan jalan umum

Dalam hal pemeliharaan dan perawatan atas prasarana, sarana dan utilitas umum menjadi tanggungjawab dari pihak ketiga sebelum diserahkan kepada pemerintah daerah. Jika setelah diserahkan pada pemerintah maka tanggungjawab perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggungjawab dari pemerintah daerah. Namun pasal 33 peraturan daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2013 tentang prasarana, sarana dan utilitas umum menyatakan bahwa pelaksanaan pemeliharaan dan atau perawatan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas persetujuan pemerintah daerah.

Dari peraturan daerah Kota Malang nomor 2 tahun 2013 tentang prasarana, sarana dan utilitas umum dapat diketahui bahwa tanggungjawab dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan ada pada pihak ketiga. Namun setelah sarana, prasarana dan utilitas tersebut diserahkan pada pemerintah daerah, maka tanggungjawab dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan ada pada pemerintah daerah diwakilkan kepada SKPD yang telah ditunjuk dan diberi kewenangan oleh pemerintah daerah, namun juga dapat diserahkan pada pihak ketiga atas persetujuan pemerintah daerah.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pemeliharaan dan perawatan pada sarana, prasarana dan utilitas umum, khususnya pada terminal Hamid Rusdi Kota Malang?
2. Hambatan dalam melakukan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum, khususnya pada terminal Hamid Rusdi Kota Malang?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Terminal Hamid Rusdi Kota Malang

Terminal Hamid Rusdi kota Malang terletak di Jalan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang Kota Malang. Terminal Hamid Rusdi Kota Malang mulai di fungsikan pada bulan Oktober tahun 2009.

Terminal Hamid Rusdi pada perencanaanya dipersiapkan untuk terminal yang melayani dan memfasilitasi banyak trayek. Trayek yang seharusnya melewati terminal Hamid Rusdi sangat banyak, mulai dari trayek AKDP (antar kota dalam provinsi), trayek AKAP (antar kota antar provinsi), trayek angkutan kota dan trayek angkutan desa.

Adapun macam trayek yang seharusnya melewati terminal Hamid Rusdi kota Malang antara lain :

1. Trayek Bus

a. AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi)

1. Malang - Blitar - Trenggalek
2. Malang - Tulungagung
3. Malang - Turen - Dampit
4. Malang - Lumajang (Kali Bening)
5. Malang - Tuban

b. AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)

1. Semarang - Solo - Wonogiri

2. Trayek Angkota

1. ABH -Arjosari - Borobudur - Hamid Rusdi
2. AH - Arjosari - Hamid Rusdi
3. AJH - Arjosari - Janti - Hamid Rusdi
4. AMH - Arjosari - Mergosono - Hamid Rusdi
5. HA - Hamid Rusdi - Arjosari
6. HL - Hamid Rusdi - Landungsari
7. HM - Hamid Rusdi - Mulyorejo
8. HML - Hamid Rusdi - Mergan - Landungsari
9. LDH - Landungsari - Dinoyo - Hamid Rusdi

10. LH - Landungsari - Hamid Rusdi
11. TST - Tlogowaru (Hamid Rusdi) - Sarangan - Tasikmadu
12. MT - Mulyorejo - Tlogowaru (Hamid Rusdi)

3. Trayek Angdes

1. K1 - Hamid Rusdi - Kepanjen - Karangates
2. GS - Hamid Rusdi - Sumbersuko (Wagir)
3. Hamid Rusdi - Wajak
4. Hamid Rusdi - Bululawang - Tumpang
5. Hamid Rusdi - Bululawang - Kepanjen
6. Hamid Rusdi - Gondanglegi - Bantur
7. GWK - Hamid Rusdi - Wadung - Kepanjen
8. Hamid Rusdi - Kepanjen - Karangates - Ngliyep
9. Hamid Rusdi - Kepanjen - Pagak - Ngliyep
10. Hamid Rusdi - Turen - Sendangbiru
11. Dalisodo - Slilir - Hamid Rusdi
12. Pakis - Cemorokandang - Hamid Rusd
13. Hamid Rusdi - Glanggang - Gondanglegi
14. TTG - Turen - Tirtosari - Hamid Rusdi

A. Bentuk pemeliharaan dan perawatan Terminal Hamid Rusdi Kota Malang

Pada awal perencanaannya terminal Hamid Rusdi Kota Malang memang sudah ditujukan untuk mengurai kemacetan kendaraan dan kepadatan penumpang di dalam kota khususnya daerah pasar Gadang yang dimana banyak angkutan kota dan bus yang *ngetem* disembarang tempat sepanjang pasar Gadang. Selain itu pembangunan terminal Hamid Rusdi juga bertujuan untuk mempercepat pembangunan wilayah timur. Fungsi terminal Hamid Rusdi kota Malang untuk kedepannya diharapkan akan dapat mengatur arus penumpang dan alat transportasi.

Sejak pemerintah Kota Malang melakukan pembangunan terminal Hamid Rusdi dan difungsikan pada oktober 2009 fungsi dari terminal Hamid Rusdi masih belum juga maksimal. Terminal masih jarang digunakan oleh angkutan umum. Angkutan umum yang masuk pun tidak untuk mengangkut penumpang, karena memang tidak ada penumpang yang masuk pada terminal Hamid Rusdi kota

Malang. Sebagian besar angkutan umum yang masuk ke dalam terminal Hamid Rusdi kota Malang hanya untuk sekedar beristirahat atau mencuci kendaraannya, ataupun sekedar untuk bertemu dengan rekan sesama pengemudi angkutan umum.

Dengan melihat dari fungsi terminal yang akan digunakan sebagai tempat transit penumpang baik yang akan berpindah dari bus ke angkutan kota maupun antar angkutan kota yang lainnya untuk mencapai tujuannya tentulah fasilitas-fasilitas dari terminal itu harus dapat mendukung adanya kegiatan tersebut. Prasarana, sarana dan utilitas umum yang ada di terminal Hamid Rusdi kota Malang tentulah harus dipelihara keberadaannya dan fungsinya agar ketika dibutuhkan dapat digunakan. Pemeliharaan dan perawatan pada prasarana, sarana dan utilitas umum terminal Hamid Rusdi yang sangat banyak itu harus selalu diperhatikan dan jika ada yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya tentu haruslah segera diperbaiki agar dapat digunakan dengan semestinya.

Ada lima prasarana minimal menurut peraturan daerah kota Malang nomor 2 tahun 2013 tentang prasarana, sarana dan utilitas umum. Kelima prasarana minimal tersebut menurut peraturan daerah kota Malang nomor 2 tahun 2013 tentang prasarana, sarana dan utilitas umum adalah jaringan jalan, jaringan pembuangan air limbah, instalasi air limbah, jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase), dan tempat pembuangan sampah.

Pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan Dinas Perhubungan kota Malang pada terminal Hamid Rusdi kota Malang oleh para personelnnya hanya dilakukan pembersihan. Jaringan jalan dalam kawasan terminal hanya dilakukan pembersihan sebagaimana biasa, jaringan jalan tersebut sebagian besar kondisinya masih baik karena sangat jarang dilewati kendaraan. Namun pada beberapa tempat yang sering digunakan para sopir untuk memarkir kendaraannya kondisi *paving block* mulai ada celah dan terlihat goyang di beberapa tempat, kondisinya makin parah jika pada musim hujan karena banyak bagian pada jaringan jalan dalam kawasan terminal yang tergenang air.

Kondisi jaringan dan instalasi pembuangan air limbah dalam kawasan terminal terbilang baik, air limbah dapat mengalir dengan lancar sehingga tidak mengakibatkan bau atau pencemaran di kawasan terminal. Hal yang baik karena

jaringan dan instalasi pembuangan air limbah telah tertata dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Pada saluran pembuangan air hujan perlu mendapat sorotan. Pada saluran pembuangan air hujan, ketika hujan turun sedikit saja air dapat meluber dari saluran pembuangan. Wilayah yang luas namun saluran pembuangan air hujannya tidak mencukupi untuk mengalirnya air hujan, ditambah lagi posisi terminal Hamid Rusdi yang bisa dibilang lebih rendah dari sekitarnya membuat terminal tersebut mendapat kiriman air terutama pada area parkir bus. Pada saat hujan tembok pagar dari sekeliling terminal mengeluarkan air dari wilayah sekitar terminal, kebanyakan masuk langsung ke dalam saluran pembuangan air hujan namun banyak juga air yang masuk ke arena parkir bus sehingga banyak bagian pada area parkir bus yang tergenang hingga beberapa saat setelah hujan. Kondisi lebih parah ada pada area transit angkutan kota, karena posisi area angkutan kota lebih rendah dari area parkir bus tentu ada air yang mengalir kedalam area parkir angkutan kota, area parkir pada banyak tempat tergenang ketika hujan, beberapa saluran air yang pecah juga memperparah kondisi ketika hujan tiba.

Kondisi pembuangan sampah cukup baik mengingat sampah yang di hasilkan masih relatif sedikit karena belum berfungsinya terminal secara penuh, terdapat sebuah bak truk milik dinas kebersihan yang diletakkan di sudut belakang terminal. Bak truk milik dinas kebersihan ini digunakan untuk mengangkut sampah yang sebelumnya di buang di tong-tong kecil, sayangnya kondisi tong banyak yang rusak walaupun masih terlihat digunakan. Sampah yang dihasilkan oleh terminal Hamid Rusdi kota Malang di angkut secara berkala oleh dinas kebersihan kota Malang.

Lima sarana minimal yang harus dipenuhi menurut peraturan daerah kota Malang nomor 2 tahun 20013 tentang prasarana, sarana dan utilitas umum. Kelima hal tersebut adalah sarana peribadatan, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau, sarana parkir, sarana kantin, dan tempat atau ruangan untuk usaha mikro kecil dan menengah.

Sarana peribadatan yang berapa di terminal Hamid Rusdi kota Malang ada di tiga tempat, dua di depan dan satu di bagian tengah terminal. Sarana peribadatan di

terminal ini berupa mushola. Pada bagian depan kedua sarana peribadatan dapat digunakan dengan baik, sedangkan pada sarana peribadatan pada bagian tengah selalu terlihat digembok, pada bagian depan dari sarana peribadatan yang berupa mushola juga kotor. Banyak lumut yang tumbuh pada bagian depan mushola dan juga sering ada genangan yang membahayakan di depan mushola tersebut, sangat berbahaya dan dapat membuat terpeleset.

Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau yang ada pada terminal Hamid Rusdi cukup tertata. Pada bagian depan terlihat rumput dan bunga tertata dengan rapi. Pada bagian belakang taman dan ruang terbuka hijau juga tertata dengan baik. Sekeliling pagar pada bagian belakang terminal yang menjadi area parkir bus di tanami pohon, bagian tengah dari area parkir bus yang berbentuk huruf U tersebut juga di tanami pohon, sehingga area belakang tampak rindang.

Kondisi sarana parkir untuk pengunjung dirasa sangat kecil dan membingungkan untuk pengunjung yang kurang biasa masuk ke terminal. Ketika berada di gerbang masuk terminal pengunjung akan langsung di tujukan pada tiga jalur jalan. Jalur jalan yang paling kiri pada area pintuk masuk menuju pada area parkir bus untuk transit. Pada jalur yang tengah ditujukan untuk jalur angkutan kota yang akan transit, sedangkan pada jalur yang paling kanan mengarah pada parkir mobil dan motor untuk pengunjung dan juga menuju kantor dari terminal Hamid Rusdi. Pada tiga jalur tersebut tidak terdapat tanda yang jelas yang mengarahkan pengunjung untuk kemana, karena hanya terdapat tanda untuk jalur roda empat atau roda dua sedangkan pada lajur roda 2 ternyata juga terdapat parkir pengunjung untuk roda empat. Area parkir untuk pengunjung cukup tertata walaupun tidak terlihat penjaga pada area parkir tersebut. Area parkir yang jarang digunakan tersebut, terlihat bersih dan tidak terlihat rumput liar yang mengganggu walaupun area parkir di buat dari paving.

Area kantin dan tempat atau ruangan untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) yang ada pada terminal Hamid Rusdi sebagian besar tidak digunakan dan tampak tutup. Kondisi kios digembok walaupun nampak palang nama tempat usaha di atas bangunan tersebut. Dari 72 tempat atau ruangan untuk usaha pada area terminal hanya dua tempat yang sehari-hari terbuka, satu untuk

penjual makanan dan satu lagi tampak difungsikan sebagai gudang oleh para sopir angkutan umum yang ada pada terminal Hamid Rusdi. Di beberapa bagian nampak area depan tempat atau ruangan untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) tersebut terlihat kotor dan berdebu, sedangkan di beberapa bagian lain tampak selalu bersih karena tidak digunakan.

Ada tujuh utilitas umum minimal yang harus dipenuhi menurut peraturan daerah kota Malang nomor 2 tahun 2013 tentang prasarana, sarana dan utilitas umum. Utilitas umum tersebut adalah jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan gas, jaringan transportasi (termasuk halte dan sub terminal), sarana pemadam kebakaran, sarana penerangan jalan. Seluruh utilitas tersebut haruslah dipenuhi agar terminal dapat berfungsi dengan maksimal, karena utilitas umum tersebut sangat menunjang keberlangsungan kegiatan dalam terminal.

Jaringan air bersih dalam kawasan terminal Hamid Rusdi dapat dibilang baik dan berfungsi, namun di pancuran air bagian belakang di area parkir angkutan kota kondisi memang masih dapat digunakan, tetapi terlihat sekali jika perawatannya kurang maksimal. Terlihat pancuran yang berada di area parkir angkutan kota terlihat kotor dan di tumbuhi banyak lumut. Kondisi pancuran yang lembab juga berpotensi membuat dinding yang ditumbuhi lumut menjadi cepat rusak. Saluran air yang terletak di bagian depan atau kantor terlihat sangat terawat dengan baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Kondisi jaringan listrik pada bagian depan dan kantor terminal terlihat sangat baik. Jaringan listrik pada bagian depan dan kantor tertata dengan baik, kondisi lampu dan colokan listrik terlihat dalam kondisi baik. Hal itu sangat berbeda jika dibandingkan dengan kondisi bagian tengah dan belakang. Pada bagian tengah rumah lampu terlihat banyak yang tidak ada lampunya sehingga dapat dipastikan bila sore hari atau malam hari maka akan gelap dan tentunya akan mengganggu dari kegiatan dalam terminal itu sendiri. Pada bagian belakang juga tampak tiang-tiang lampu yang pada rumah lampunya tidak nampak lampu yang terpasang, sehingga tentu akan menghambat aktifitas terminal pada malam hari. Pada bagian samping atau tempat transit penumpang juga banyak lampu yang tidak terpasang, selain itu

kondisi rumah lampu yang tidak terpasang tentu juga rawan konsleting listrik, hal ini tentu membahayakan terminal dimana bila terjadi konsleting tentu dapat menimbulkan api dan hal ini tentunya sangat berbahaya bagi terminal.

Jaringan telepon yang berada dalam bagian depan dan kantor terlihat baik dan dapat digunakan. Telepon terpasang pada masing-masing ruangan kerja pada bagian kantor sehingga tentu hal ini dapat memudahkan koordinasi berbagai perangkat kerja dalam area terminal. Kondisi pesawat telepon juga terlihat baik dan dapat digunakan.

Kondisi jaringan gas tampak tidak ada gangguan. Pada bagian depan dan dalam dari terminal tampak tidak ada hawa pengap yang terasa. Udara dalam area ruangan kantor dapat bersirkulasi dengan baik. Sedangkan pada bagian tengah pada area parkir angkutan kota tampak kipas angin yang rusak dan tidak dapat digunakan, walaupun angin masih dapat berhembus dengan leluasa namun kondisi kipas yang rusak tentu fungsinya tidak akan dapat maksimal.

Pada bagian jaringan transportasi (termasuk halte dan sub terminal) karena terminal Hamid Rusdi merupakan dari perpindahan terminal sebelumnya yang terletak di pasar gadang maka jaringan jalannya juga masih melewati bekas terminal sebelumnya. Kondisi jalan dan tempat sebelumnya dapat di bilang masih baik, kondisi jalan yang masih relatif rata dan mulus sehingga terminal dapat dicapai dengan mudah, walaupun jaraknya dari pasar gadang relatif jauh dan akses lalu lintas pada pasar gadang sering macet.

Kondisi sarana pemadam kebakaran dalam terminal yang berupa tabung pemadam kebakaran terlihat dalam kondisi terawat dan dicek secara berkala. Tabung pemadam kebakaran hanya terletak di area depan atau bagian kantor. Pada bagian bangunan untuk pedagang informal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak terdapat tabung pemadam kebakaran, sehingga bila terjadi kebakaran maka akses untuk mengambil tabung pemadam kebakaran cukup jauh. Pada area parkir angkutan kota maupun bus juga tidak nampak adanya tabung pemadam kebakaran.

Kondisi sarana penerangan jalan tidak terlihat baik terutama di area samping dan belakang. Pada area samping tempat transit banyak rumah lampu yang di biarkan kosong dan tidak terisi lampu sehingga bila malam hari tentunya area samping tempat transit penumpang tentu gelap. Begitu pula pada area belakang tampak tidak ada lampu yang terpasang pada sudut-sudut terminal.

B. Hambatan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas umum terminal Hamid Rusdi Kota Malang

Dalam melakukan pemeliharaan dan perawatan terminal Hamid Rusdi kota Malang dinas perhubungan kota Malang mempekerjakan 14 petugas yang khusus ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan. Dengan jumlah petugas yang cukup terminal Hamid Rusdi kota Malang seharusnya dapat menjaga kondisi agar sewaktu-waktu terminal beroperasi secara penuh maka terminal dapat menjalankan tugasnya dengan baik.²

Terminal Hamid Rusdi kota Malang mulai beroperasi pada bulan Oktober tahun 2009. Terhitung sudah lebih dari lima tahun terminal Hamid Rusdi sudah beroperasi, mulai dari 2009 terminal tersebut diresmikan hingga penelitian ini dilakukan. Bagian-bagian yang rusak dan terganggu fungsinya sudah perlu untuk dianggarkan ulang. Namun menurut Kepala UPT Terminal, Rusminingsih, terminal Hamid Rusdi membutuhkan dana yang sangat besar untuk menunjang pemeliharaan dan perawatan terminal, akan tetapi dilihat dari belum berfungsinya terminal maka terminal mengalami kendala dalam pendanaan untuk melakukan baik pengadaan maupun perbaikan pada bagian-bagian terminal yang mengalami kerusakan baik sedikit maupun parah.

Terminal Hamid Rusdi Kota Malang dipersiapkan sebagai alat untuk mendongkrak dan mendorong perkembangan di wilayah malang bagian timur. Dengan melihat fungsi dari terminal yang sangat besar tersebut tentunya terminal Hamid Rusdi Kota Malang harus selalu siap untuk menjalankan fungsinya. Kondisi

² Berdasarkan wawancara dari sumber dan telah diolah

terminal Hamid Rusdi Kota Malang yang mengalami beberapa kerusakan tentu mengganggu jalannya kegiatan dalam terminal.

Terminal Hamid Rusdi Kota Malang berfungsi sebagai pemecah kemacetan di wilayah pasar Gadang. Dimana sebelum dibangun terminal Hamid Rusdi, terminal sebelumnya berada di wilayah yang berdekatan dengan pasar Gadang. Ketika kendaraan umum yang melewati pasar dan memasuki area terminal Gadang tentu dapat menimbulkan kemacetan yang sangat parah. Area terminal sebelumnya yang berada di area dekat pasar Gadang juga berada pada area persimpangan jalan yang sangat ramai, bahkan pada jam-jam sepi sering juga terjadi kemacetan. Area terminal pasar Gadang yang berada pada area yang sangat ramai tentu tidak tepat karena jumlah kendaraan yang lalu-lalang dan berkepentingan ke terminal Gadang dengan jumlah sangat banyak sehingga sangat sering terjadi kemacetan. Posisi terminal Hamid Rusdi Kota Malang yang jauh dari tempat sebelumnya memang di fungsikan untuk memecah kemacetan di persimpangan Gadang.

Akses jalan menuju terminal Hamid Rusdi Kota Malang bisa dibilang cukup baik, bahkan setelah lebih dari lima tahun sejak di fungsikannya terminal Hamid Rusdi Kota Malang kondisi jalan masih minim area yang rusak dan hanya sedikit saja ada area yang tidak mulus. Akses masuk terminal Hamid Rusdi Kota Malang yang berada di persimpangan Gadang bisa di bilang cukup kecil, belum lagi karena posisi jalannya yang berdekatan dengan pasar Gadang membuat sebagian jalan pada area persimpangan juga dipakai oleh pedagang untuk berjualan. Bahkan bus-bus besar tentu akan enggan masuk ke dalam terminal Hamid Rusdi Kota Malang karena pada area dekat pasar Gadang yang berfungsi sebagai akses jalan tertutup oleh para pedagang. Selain itu banyak angkutan umum yang sengaja ngetem di dekat pasar Gadang, mulai dari angkot hingga beberapa bus besar.

Sepanjang jalan mulai dari persimpangan Gadang tempat angkutan umum berbelok menuju terminal Hamid Rusdi Kota Malang bisa dibilang cukup jauh. Dibutuhkan waktu sekitar 15 menit mulai dari persimpangan pasar Gadang hingga terminal Hamid Rusdi Kota Malang. Sepanjang jalan menuju terminal Hamid Rusdi Kota Malang dari persimpangan Gadang tentu dibutuhkan penerangan jalan umum. Kondisi antar penerangan jalan umum yang jauh membuat banyak tempat yang

tidak disinari cahaya lampu pada malam hari, kondisi ini tentu membahayakan. Pengemudi angkutan umum tentu harus berhati-hati ketika melewati jalur ini pada malam hari.

Kondisi terminal tentu juga harus dapat mendukung dan lebih baik kondisinya dari terminal Gadang yang sebelumnya. Kondisi terminal tentu menentukan kenyamanan dalam menggunakan terminal, mulai dari kondisi jalan dalam area terminal hingga penerangan jalan dan toko-toko tempat pedagang berjualan. Jalan atau rute bergerakanya kendaraan umum dalam terminal juga harus selalu dalam kondisi baik.

Penerangan haruslah selalu mendapat perhatian lebih. Kondisi penerangan merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam melakukan kegiatan dalam terminal, terutama di malam hari dimana matahari sudah tidak menyinari bumi. Pencahayaan harus selalu dalam kondisi maksimal, karena cahaya sangat vital fungsinya dalam terminal, mulai sekedar untuk menerangi jalan maupun plang tempat nama jurusan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan perundangan

Peraturan daerah kota malang nomor 2 tahun 2013 tentang prasarana, sarana dan utilitas umum

Ketetapan Menteri nomor 31 tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan.